



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 07 Desember 2011

Halaman: 2

PPID Layani Informasi Masyarakat

JOGJA -- Berdasarkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana diatur Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, melalui Keputusan Walikota Yogyakarta No 497/Kep/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Yogyakarta, ditetapkan Kepala Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta sebagai PPID Kota Yogyakarta.

"Dalam pelayanan namanya PPID Kota Yogyakarta akan dibantu para PPID Pembantu dari unsur Kelurahan, Kecamatan dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkot Yogyakarta," kata Kabag Humas dan Informasi Pemkot Yogyakarta Drs Yudianto Dwisutono yang bersama Kasubag Pengelolaan Informasi dan Keluhan Bagian Humas dan Informasi Pemkot Yogyakarta Drs Nurpiro Yulianto menyampaikan materi tentang KIP dalam Workshop Peran Jurnalistik bagi Aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebanyak 120 orang peserta dari (utusan) Lurah, Camat dan SKPD Pemkot Yogyakarta serta wakil media massa selama dua hari, Selasa (6/12) dan Rabu (7/12), di Hotel Edotel (SMKN 6) Jalan Kenari 4 Yogyakarta mengikuti acara tersebut. Tamzil pula sebagai pembicara YB Margantoro dari Harian *Bernas Jogja* dengan materi *Jurnalistik bagi Aparatur Pemkot Yogyakarta*.

Menurut Yudianto, dalam ketentuan umum Pasal 1 UU 14/2008, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat diatur, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

"Jenis-jenis informasi publik itu adalah yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang wajib diumumkan secara serta merta, yang wajib tersedia setiap saat, yang dikecualikan, dan yang diperoleh berdasar permintaan," kata Drs Yudianto.

Drs Nurpiro Yulianto menambahkan, tugas PPID Kota Yogyakarta adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi layanan info kepada publik; Melakukan verifikasi bahan info publik; Melakukan

uji keabsahannya atas info yang dikecualikan; Melakukan penutakhiran info dan dokumentasi serta Menyediakan info dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Pada kesempatan ini dijelaskan tentang KIP mulai Tujuan berdasar Pasal 3 UU 14/2008, Asas UU 14/2008, sampai ketentuan pidana atau sanksi. (mar)



WORKSHOP JURNALISTIK APARATUR -- Sebagian peserta workshop Peran Jurnalistik bagi Aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta berfoto bersama narasumber di Hotel Edotel Jogja, Selasa (6/12).
 ISTIMEWA
 Drs. Yudianto Dwisutono

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005